



PUTUSAN
Nomor : 32-P/PM II-08/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Rendy Marsella**
Pangkat, NRP : Praka, 311420415400591
Jabatan : Tahar Lisira
Kesatuan : Skadron-21/Sena
Tempat tanggal lahir : Palembang, 09 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sidang Karsa Sukamaju Depok Jawa Barat.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rendy Marsella**, Praka NRP 311420415400591; bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Barang bukti : Nihil

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010024160477 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta didengar oleh umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 di Jl. Raya Bogor GOR Ciracas Jakarta Timur.